

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

Asliah Zainal dalam tesisnya “Konflik dan Kompromitas Adat dan Agama (Kasus Perkawinan Suku Tolaki di Sulawesi Tenggara)” menjelaskan bahwa kawin lari dalam masyarakat Tolaki merupakan pelanggaran adat dan agama karena dikategorikan sebagai pelanggaran, maka pelakunya dikenakan denda adat yang disebut dengan *mesokey*. Materi adatnya mengandung makna permohonan maaf kepada keluarga perempuan, karna telah dilancangin dan dibuat malu dan juga terhadap lembaga adat, karena telah melanggar ketentuan adat. Maka sesungguhnya walaupun dalam prakteknya para tokoh adat berusaha menyelesaikan masalahnya, namun yang sejatinya itu hanyalah peredam konflik dipermukaan. Akar dari konflik itu tetap meletup didalam hanya saja diredam oleh kesakralan *kalosara* dalam adat Tolaki.¹

Ika Ningsih, Zulihar Mukmin, dan Erna Hayati, dengan judul penelitian “Perkawinan *Munik* (kawin lari) Pada Suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah”. Hasil observasi dan wawancara dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perkawinan *munik* (kawin lari) namun telah berubah, yaitu terdapat kasus *munik* karena melanggar nilai agama, perkawian *munik* pada dasarnya untuk pihak seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah sama-sama ingin menikah namun terhalang restu orang tua, namun pada saat ini perkawinan *munik* bukan lagi karena tidak mendapatkan restu, faktor yang mempengaruhi hal

¹Asliah Zainal, *Konflik dan Kompromitas Adat dan Agama*, Tesis, h. 109

tersebut adalah mulai hilangnya Norma adat yang disebut *Sumang*, lemahnya kontrol orang tua terhadap anak, pergaulan anak itu sendiri, kemajuan teknologi, dan salah menggunakan fasilitas yang telah diberikan oleh orang tua.²

Farida Ariany, dengan judul penelitian “Adat Kawin Lari “*Merariq*” pada Masyarakat Sasak”. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Sasak khususnya Lombok Tengah melakukan kawin lari atau *merariq* antara lain: 1) karena perkawinan dengan adat *merariq* bagi laki-laki dan perempuan merupakan bentuk kemampuan mereka memegang tanggung jawab untuk mandiri menjalankan kehidupan bersama. Selain itu juga orang tua laki-laki berarti sudah berang maksudnya siap mengambil resiko atas perbuatan anak laki-lakinya. 2) Adanya ketidaksetujuan dari pihak orang tua dengan pasangan yang dipilih oleh anak mereka. 3) Bisa dikatakan bahwa pihak laki-laki, tanpa sepengetahuan dan kesepakatan dari pihak perempuan, langsung membawa lari gadis yang akan dinikahinya tersebut. Perbedaan *merariq* pada kaum bangsawan dengan masyarakat biasa pada saat ini hanya terlihat dari besar kecilnya jumlah *aji kerame* yang dibacakan saat prosesi sorong serah selebihnya sekarang sama saja, jika seorang bangsawan *aji krame* nya sebesar 66 *selakse* sedangkan masyarakat biasa nilainya 33 *selakse*. Akan tetapi pada jaman dahulu antara bangsawan dengan masyarakat biasa terdapat perbedaan yaitu: 1) cara berpakaian mereka, 2) payung agung yang digunakan saat *nyongkolan*. Akan tetapi pada sekarang ini baik itu bangsawan maupun masyarakat biasa sama-sama menggunakan payung

²Ika Ningsih, Zulihar Mukmin, dan Erna Hayati. *Perkawinan Munik (kawin lari) Pada Suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah*. (Jurnal Mahasiswa, Volume 1 Nomor 1 2016)

agung saat mereka melakukan acara *nyongkolan* dan dari cara berpakaianya antara bangsawan dan masyarakat biasa pada saat ini sama saja.³

M. Yakub Hamsun, Akhirul Aminulloh dengan judul "Tradisi kawin culik masyarakat suku Sasak di Lombok Tengah dalam perspektif komunikasi budaya" Penelitian ini menunjukkan bahwa suatu bentuk tindakan yang tergolong dalam tindakan sosial, seperti: *mbait* (mengambil calon istri), *sejati* (melapor), *selabar* (menyampaikan Informasi), *nuntut wali* (meminta wali nikah), *rebaq pucuk* (perundingan), *sorong serah aji kerame* (persaksian harga kemartabatan), *nyongkolan*(perayaan), sampai pada tahap yang terakhir, yaitu *bales ones nai* (kunjungan). Sedangkan dalam perspektif komunikasi budaya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: peristiwa komunikasi budaya, situasi komunikasi budaya, dan tindakan komunikasi budaya. Bentuk-bentuk simbol tradisi kawin culik masyarakat suku Sasak terletak pada tindakan ritual pelaksanaan perkawinan dari awal sampai akhir yaitu: *sirah aji*, *penjaruman*, *kao tendoq*, *salin dede*, *pembukak jebak*, *babas kute*, *kor jiwe*, *pelengkak*, *dedaosan*, *pemegat*, dan simbol pada busana adat Sasak. Semua tindakan manusia yang mengandung nilai tradisional akan menjadi simbol kebudayaan daerah tersebut. Prestasi-prestasi manusia bergantung pada penggunaan simbol-simbol yang mereka ciptakan.⁴

Dian Eka Mayasari S.W dengan judul Penelitian "Adat Kawin Lari "Merariq"(Kawin Lari) Dalam Masyarakat Suku Sasak di Desa Lendang Nangka". Tujuan penelitian ini mengkaji nilai-nilai dalam prosesi adat "merariq",

³Farida Ariany. "Adat Kawin Lari "Merariq" pada Masyarakat Sasak". (Jurnal Sangkareang Mataram, Volume 3, Nomor 3 : 2355-9292 September, 2017)

⁴ Yakub Hamsun, Akhirul Aminulloh, "Tradisi Kawin Culik Masyarakat Suku Sasak di Lombok Tengah Dalam Perspektif Komunikasi Budaya". (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 6, No. 3 : 2442-6962, 2017)

menganalisis pergeseran nilai adat “*merariq*” seiring dinamika perubahan sosial masyarakatnya serta menganalisis implikasi adat “*merariq*” terhadap kehidupan keluarga, sosial dan hukum formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa serangkaian prosesi *merariq* mengandung nilai-nilai budaya, nilai-nilai pendidikan, nilai agama, nilai ekonomi dan nilai seni. Pergeseran nilai adat “*merariq*” meliputi proses *midang* dan proses *merariq* yang saat ini tidak dilakukan secara lengkap. Implikasi adat “*merariq*” menurut KUH Pidana *merariq* atau membawa lari perempuan merupakan suatu tindak pidana karena telah mengambil anak gadis dari kekuasaan orang tuanya. Tetapi pada kenyataannya *merariq* tidak bisa ditindak pidana karena adanya pertentangan dari hukum adat dalam masyarakat setempat.⁵

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang dibahas diatas, yang menjadi tolak ukur pembeda dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yaitu, dalam penelitian ini fokus kajian dititik beratkan pada fenomena kawin lari (*Pofeleigho*) dan faktor yang mempengaruhinya serta dikaitkan terhadap kelestarian adat Muna dengan adanya fenomena tersebut. Sementara penelitian terdahulu yang disebutkan di atas yaitu, (1) Ika Ningsih, Zulihar Mukmin dan Erna Hayati dalam penelitiannya fokus kajian hanya pada perkawinan *Munik* (Kawin Lari) serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan tersebut, (2) Farida Ariany dalam penelitiannya fokus pada adat kawin lari (*Merariq*) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, (3) M. Yakub Hamsun, Akhirul Aminulloh dalam penelitiannya yang menjadi fokus penelitian membahas

⁵Dian Eka Mayasari S.W. “Adat Kawin Lari “*Merariq*”(Kawin Lari) Dalam Masyarakat Suku Sasak di Desa Lendang Nangka. (Jurnal Umat, Volume 1, Nomor 1, 2016)

tentang tradisi kawin culik atau kawin lari, (4) Dian Eka Mayasari melakukan penelitian yang berfokus pada kajian mengenai nilai-nilai dalam prosesi adat kawin lari (*Merariq*).

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu kejadian atau peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan adalah akad yang memberikan faedah kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara seorang pria dan seorang wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberikan batasan hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.⁶ Jadi dapat dikatakan bahwa, dalam perkawinan terdapat adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam kehidupan rumah tangganya bagi yang bersangkutan.

Senada dengan penjelasan di atas, perkawinan juga diartikan sebagai suatu hubungan manusia yang bukan hanya persetubuhan antara jenis kelamin yang berada sebagaimana makhluk lainnya, akan tetapi perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal.⁷ Perkawinan diartikan sebagai suatu hubungan yang diisyaratkan untuk membina kekeluargaan yang rukun, bahagia dan abadi untuk mencapai kehidupan yang kekal didalamnya. Perkawinan apabila dilihat dari segi hukum agama adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut oleh kedua mempelai beserta keluarga kerabat.⁸ Bersumber dari pernyataan tersebut, perkawinan yang

⁶Dedi Junaedi. *Bimbingan perkawinan (membina keluarga sakinah menurut al qur'an dan as sunanah)* (Jakarta : Akademika Persindo, 2003), h. 5.

⁷Hilman Hadikusuma. "*Hukum Perkawinan Adat*" (Cet, ii Bandung: Alumni, 1983), h. 13

⁸ Hilman Hadikusuma. "*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*". (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 129

terjadi di Indonesia terlebih dahulu dalam proses pelaksanaannya dilihat dari aspek keagamaan.

1. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Hukum perkawinan yang ada dalam ajaran agama Islam, dapat menjadi sunnah, makruh, wajib bahkan haram. Tujuan perkawinan sendiri menurut syari'at adalah untuk membina rumah tangga dengan tujuan untuk meraih kehidupan yang bahagia baik dalam kehidupan disunia maupun di akhirat.⁹ Sebagai mana dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13 adalah sebagai berikut:

اَآيَهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاتُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

“Wahai manusia sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia itu diantara kamu disisi allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh allah maha mengetahui , mahateliti”

¹⁰. Hal ini terdapat pada sabda Rasullullah SAW dalam tujuan perkawinan ada tiga hal yang dapat membahagiakan yaitu: isteri shaleh, kalau dipandang menyenangkan, jika engkau pergi engkau percaya bahwa ia menjaga dirinya dan hartanya. Selain itu Rasulullaah SAW bersabda:

⁹Hakim. *“Mengatasi Rasa Tidak Percaya Diri”*. (Jakarta: Puspa Swara, 2002), h. 171.

¹⁰Hakim. *“Mengatasi Rasa Tidak Percaya Diri”*. (Jakarta: Puspa Swara, 2002), h. 171.

إِذَا أَوْقَعَ اللَّهُ فِي نَفْسِ أَحَدِكُمْ مِنْ امْرَأَةٍ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَهُمَا¹¹

Artinya :

“Apabila salah seorang dari kalian hendak menikahi seorang wanita, maka sebaiknya (sangat dianjurkan) ia melihatnya terlebih dahulu. Sebab yang demikian itu akan mempererat hubungan kasih sayang diantara keduanya setelah menikah”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang dibangun bersama antara seorang laki-laki dan seorang wanita dengan saling mengenal antara satu dengan yang lainnya dengan berdasarkan hukum islam.

Perkawinan menurut agama adalah perbuatan suci (sakramen, samskara) dalam artian bahwa suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan keluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.¹² Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Hal ini dapat dinyatakan dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21 bahwasanya Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kebesarannya adalah dia yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentam kepadanya, dan dia menjadikan diantara rasa kasih

¹¹Al-Imam Al-Ghazali, *‘Ulumiddin*, terj. Ibnu Ibrahim Ba’adillah, *Ihya Ulumiddin* (Jakarta: Republika Penerbit, 2011) h. 62.

¹². Hadikusuma, Hilman, *“Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama”*. (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 129

sayang, sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.

Hukum perkawinan dalam kepustakaan hukum Islam disebut fikih munafahat yaitu ketentuan-ketentuan hukum fikih yang mengatur soal nikah, talak, rujuk seta persoalan hidup keluarga lainnya. Sedangkan perkataan perkawinan sendiri menurut ilmu fikih disebut sebagai istilah nikah yang mengandung dua arti yaitu secara bahasa berarti berkumpul atau bersetubuh dan arti menurut hukum adalah *akad* atau perjanjian (suci) dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri.¹³ Proses perkawinan dalam agama Islam seorang mempelai pria melafalkan janji suci sebagai kesaksian kepada Allah SWT. untuk menikahi seorang perempuan untuk membina hubungan rumah tangga sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam agama Islam.

Melihat fenomena perkawinan di Indonesia secara garis besarnya selalu dikaitkan dengan adat istiadat oleh kedua pihak yang bersangkutan. Perkawinan selalu dikaitkan dengan adat pada dasarnya untuk terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan dan pada akhirnya akan menjatuhkan martabat, kehormatan, keluarga dan kerabat yang bersangkutan.¹⁴ Hadirnya peranan adat di dalam konteks perkawinan di Indonesia merupakan salah satu alternatif yang digunakan untuk menghindarkan diri bagi yang melakukan perkawinan dari

¹³Sahuri. *“Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern, Graha Ilmu”*.(Yogyakarta,2011), h. 7.

¹⁴Setiady Tolib. *“Intisari Hukum Adat diIndonesia (dalam kajian kepustakaan)”*,(Alfabeta: Bandung, 2008), h.34

penyimpangan atau pelanggaran yang dapat menimbulkan rasa malu dari pihak yang bersangkutan.

2. Perkawinan Adat Masyarakat Indonesia

Perkawinan menurut hukum adat merupakan salah satu bentuk perkawinan yang ada di Indonesia. Bentuk perkawinan ini dapat dinyatakan bahwa perkawinan bukan saja mengenai orang-orang yang bersangkutan melainkan juga kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adapun ikut berpartisipasi dalam hal perkawinan tersebut.

Perkawinan dalam arti perikatan adat merupakan suatu bentuk perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku pada masyarakat adat yang bersangkutan. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat yang menyangkut tujuan perkawinan, serta menyangkut kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan harus diatur dengan tata tertib adat agar terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akhirnya akan menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga, dan kerabat yang bersangkutan.¹⁵ Perkawinan dalam hukum adat diartikan sebagai salah satu aspek untuk menghindarkan diri dari peristiwa yang dapat menjatuhkan harkat dan martabat keluarga. Dengan demikian untuk dapat menjaga atau menjadikan keluarga yang membawakan kebahagiaan dalam rumah tangga maka perlunya dahulu sebelum terjadinya akan

¹⁵ Setiadi. "Konsep dan Proses Keperawatan Keluarga". (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 32

pertunangan, merka akan saling mengenal terlebih sebagai mana dalam hadist Rasulullah SAW bersabda:

خَيْرُ النِّسَاءِ أَحْسَنُهُنَّ وَجُوهًا وَأَرْخَصُهُنَّ مَهْرًا¹⁶

Artinya :

“Sebaik-baik wanita yang hendak dinikahi adalah yang cantik, akan tetapi mahar yang dimintanya tidak terlalu memberatkan.”

Masyarakat kalangan hukum adat yang masih kuat prinsip kekeluargaan berdasarkan ikatan keturunan, maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk meneruskan keturunan dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Selain itu, perkawinan yang terjadi dalam masyarakat adat khususnya Indonesia merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah menjauh atau retak, perkawinan juga merupakan sarana pendekatan dan perdamaian kerabat dan bersangkut paut dengan warisan kedudukan harta kekayaan.¹⁷ Defenisi perkawinan adat tersebut menyatakan bahwa dalam perkawinan yang dibangun oleh pihak-pihak yang bersangkutan untuk memperbaiki hubungan kekeluargaan menjadi lebih baik.

Tujuan perkawinan hukum adat pada umumnya dapat ditafsirkan sebagai suatu upaya atau perlakuan untuk memepertahankan dan meneruskan kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat setempat. Pada umumnya suatu perkawinan adat didahului dengan pertunangan. Pertunangan adalah hubungan hukum yang dilakukan antara orang tua pihak laki-laki dengan orang tua pihak

¹⁶Al-Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, terj. Ibnu Ibrahim Ba'adillah, *Ihya' Ulumiddin* (Jakarta: Republika Penerbit, 2011) h. 63.

¹⁷Zuhriani, *“Serba Serbi Hukum Adat”*. Cetakan ke-1 (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah Iain Raden Intan Lampung, 2013), h. 41.

perempuan untuk maksud mengikat tali perkawinan anak-anak mereka dengan jalan peminangan.¹⁸ Proses perkawinan jika dilihat dari sudut pandang hukum adat terlebih dahulu diadakan peminangan atau biasa dikenal dengan istilah pelamaran.

3. Kawin Lari

Kawin lari merupakan salah satu bentuk perkawinan yang sangat fenomenal dalam masyarakat lokal saat ini. Pada dasarnya terjadinya kawin lari di pengaruhi oleh berbagai faktor. Berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya fenomena kawin lari yaitu sebagai berikut: a) tidak mendapatkan restu dari orangtua, baik dari pihak perempuan maupun laki-laki, b) pihak laki-laki tidak mampu memenuhi mahar yang diminta/teka di tetapkan oleh pihak perempuan, c) pihak laki-laki telah meminang gadis tersebut, namun pinangan laki-laki di tolak oleh pihak perempuan, d) tidak dapat menikah karna satu *belah*(kekerabatan) yaitu satu *marga*, karena di dalam aturan suku Gayo, satu *marga* ataupun satu *belah* (kekerabatan) dilarang menikah, karena masih dianggap memiliki satu garis keturunan.¹⁹ Fenomena terjadinya kawin lari pada suku *Gayo* tersebut sangat erat kaitanya dengan budaya masyarakat setempat.

Pada dasarnya kawin lari merupakan salah satu tindakan yang melanggar nilai hukum adat, melanggar kekuasaan orang tua, dan menjatuhkan kehormatan martabat orang tuadan kerabat dari pihak yang dilarikan. Namun seiring

¹⁸ Syahuri, “*Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*”, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011), h. 7

¹⁹ Ika Ningsih, Zulihar Mukmin, dan Erna Hayati. “*Perkawinan Munik (Kawin Lari) pada Suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah.*” (Jurnal Mahasiswa, Volume 1, Nomor 1, 2016)

berjalannya waktu muncul suatu pemahaman dalam masyarakat bahwa perbuatan melarikan untuk maksud perkawinan dapat dimaafkan dengan penyelesaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pada daerah tersebut. Oleh karena itu, dalam perkawinan lari terdapat tata tertib, antara lain yaitu:

1. Gadis yang dibawa lari harus meninggalkan tanda kepergiannya, berbentuk surat dan sejumlah uang menurut ketentuan adat setempat. Isi surat berbunyi permintaan maaf si gadis pada orang tuanya atas kepergian tanpa izin untuk maksud perkawinan dengan peudayang disebut nama dan kerabatnya, serta alamatnya.²⁰
2. Mencari perlindungan. Gadis dan bujang yang melakukan kawin lari sebaiknya melapor dan meminta perlindungan kerumah kepala adat pihak bujang, tua-tua kerabat di tempat kediaman bujang atau kepala kampungnya. Tua-tua adat pihak bujang melakukan mesywarah untuk mencari solusi penyelesaian terhadap pihak kerabat gadis yang bersangkutan.²¹
3. Adanya perundingan. Pihak pria mengirim utusanya kepada orang tua si gadis untuk menyampaikan permintaan maaf atas tindakan si pemuda dan kemudian disusul dengan lamaranya. Seandainya si pemuda tidak mampu mengutus orang tua, maka si pemuda harus dating sendiri menemui orang tua si gadis.²²

Pada kondisi-kondisi demikian, diperlukan peran pemuka adat dan kelembagaan adat dalam penyelesaiannya. Pemuka adat adalah orang yang

²⁰ Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Bandar Maju, 2003), h. 36.

²¹ Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Bandar Maju, 2003), h. 37.

²² Ziwar Effendi, *Hukum Adat Ambon-Lease*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1987) .hal

memiliki kharisma adat dan memahami hukum adat yang diperoleh secara turun temurun. Mereka menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat. Mereka yang memahami dan menguasai norma hukum adat, sedangkan kelembagaan adat adalah institusi yang memiliki tugas dan fungsi tertentu, yang sama-sama menjaga dan mempertahankan hukum adat di dalam masyarakat.²³

C. Kelestarian Adat Secara Umum

1. Defenisi Adat

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti “kebiasaan”²⁴. Adat atau kebiasaan telah meresap kedalam Bahasa Indonesia, sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia telah mengenal dan menggunakan istilah tersebut. Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Dengan demikian unsur-unsur terciptanya adat adalah : a) Adanya tingkah laku seseorang, b) Dilakukan terus-menerus, c) Adanya dimensi waktu, dan d) Diikuti oleh orang lain/ masyarakat.²⁵

Pengertian adat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini menunjukkan begitu luasnya pengertian adat-istiadat tersebut. Tiap-tiap masyarakat atau

²³ Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011) h. 86.

²⁴ Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Mandar Maju, Bandung 2002), h. 14

²⁵ Koenjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 2010), h. 87

Bangsa dan Negara memiliki adat-istiadat sendiri-sendiri, yang satu satu dengan yang lainnya pasti tidak sama.

Sinonim dari istilah adat adalah tradisi, arti tradisi yang paling mendasar adalah *tradtum* yaitu sesuatu yang diteruskan(*transmitted*) dari masa lalu ke masa sekarang, bisa berupa benda atau tingkah laku sebagai unsur kebudayaan atau berupa nilai, norma, harapan, dan cita-cita. Dalam hal ini tidak dipermasalahkan berapa lama unsur-unsur tersebut dibawa dari satu generasi kegenerasi berikutnya. Kriteria yang paling menentukan bagi konsepsi tradisi itu adalah bahwa tradisi diciptakan melalui tindakan dan kelakuan orang-orang melalui fikiran dan imaginasi orang-orang yang diteruskan dari satu generasi kegenerasi berikutnya.²⁶

Adat bisa meliputi sistem nilai, pandangan hidup, dan ideologi. Sistem nilai budaya, merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Hal itu disebabkan karena nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam ala pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakat tersebut. Dalam tiap masyarakat, baik yang kompleks maupun yang sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang satu dengan lainnya berkaitan hingga merupakan satu sistem, dan sistem itu pedoman dari konsep-konsep ideal dalam kebudayaan dan memberi pendorong yang kuat terhadap arah kehidupan warga masyarakatnya.

²⁶ Muhammad Iqbal, *Pembangunan Kembali Alam Pikiran Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h.108

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa adat adalah suatu aturan atau kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dikalangan masyarakat atau daerah tertentu yang memiliki nilai, norma dan harapan yang dijunjung serta dipatuhi oleh masyarakat pendukungnya.

2. Pelestarian Adat

Perkembangan era globalisasi saat ini secara umum dapat mempengaruhi perubahan pola pikir dan perilaku dalam kehidupan masyarakat. Hal inilah diperlukan suatu upaya atau perlakuan khusus oleh seluruh masyarakat khususnya para tokoh adat dan generasi muda untuk menghidupkan atau melestarikan kebudayaan yang merupakan salah identitas dari daerah tersebut.

Budaya merupakan kekayaan bangsa yang mesti dilestarikan untuk kepentingan nasional sebagai jati diri bangsa Indonesia. Pelestarian yang dimaksud dilakukan dengan memanfaatkan kekayaannya seperti kebudayaan, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat sesuai tujuan nasional. Terkait asas yang melaksanakan pengembangan dan pelestarian adalah pemerintah daerah yang berhubungan dengan kebudayaan, diikuti dengan peran serta organisasi masyarakat yakni lembaga adat yang bernaung dalam kebudayaan tersebut.²⁷ Jadi dapat dipetik suatu pemahaman bahwa pelestarian adat secara umum berada dalam tanggung jawab pemerintah daerah dan oknum lembaga adat daerah tersebut.

Melaksanakan pelestarian adat pada dasarnya sangat penting demi menjaga kebudayaan masyarakat setempat. Pelestarian kebudayaan merupakan

²⁷ UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

sebuah system yang besar, mempunyai berbagai macam komponen yang berhubungan dengan subsistem kehidupan masyarakat.²⁸ Adanya budaya dalam masyarakat sebagai pengatur perilaku dan tindakan dalam menjalani kehidupan pada tingkat masyarakat lokal. Hal inilah pentingnya kelestarian adat demi menjaga kebudayaan yang pada saat ini sudah mulai terancam punah dengan hadirnya beberapa budaya asing yang masuk di Indonesia melalui media massa.

Pelestarian kebudayaan diperlukan suatu pedoman-pedoman khusus yang perlu dilakukan pemerintah yang mengacu pada aturan-aturan yang ada. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman fasilitasi Organisasi kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.²⁹ Oleh karena itu dapat dipahami bahwa pelestarian adat yang ada di Indonesia diperlukan apresiasi oleh pemerintah untuk berpartisipasi didalamnya yang diikuti dengan mitra kerja figur organisasi kemasyarakatan.

Pelestarian adat pada daerah Kabupaten Muna sangat diperlukan mengingat pada saat ini generasi muda sudah banyak dipengaruhi oleh budaya barat dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, terutama berbicara tentang adat perkawinan. Secara garis besar pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Muna menurut ketentuan adat memiliki beberapa tahapan yaitu mulai dari pertunangan (terdiri atas: kamata, foporae, fenagho tungguno karete), peminangan (fofeena), pelaksanaan pernikahan (kagaa), penjemputan perempuan

²⁸ Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984) h. 83.

²⁹ Permendagri. No. 39 Tahun 2007. Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Kraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Buaya Daerah.

menuju kediaman laki-laki (fofelesao), dan pangantaran kembali ke kediaman pengantin perempuan (fosulinokatulu).³⁰ Perkawinan adat Muna memiliki tahapan-tahapan tertentu sesuai ketentuan adat yang disepakati bersama oleh para petua adat sebelum dan masih pada saat ini.

Melihat fenomena saat ini, maraknya terjadi kawin lari dalam aplikasi hidup masyarakat lokal Muna secara umum. Pada kondisi inilah diperlukan peran pemuka adat untuk mencari jalan atau solusi penyelesaian masalah ini. Mereka akan menjadi rujukan dalam penyelesaian hukum adat yang sesungguhnya. Permasalahan ini akan menjadi tanggung jawab para pemuka adat dan lembaga adat karena merekalah yang mengetahui dan menguasai norma hukum adat dan bersama-sama mempertahankan hukum adat di dalam masyarakat.³¹ Sehingga muncul suatu pemahaman bahwa mempertahankan dan melestarikan hukum adat atau tradisi terutama dalam kasus perkawinan merupakan tanggung jawab tokoh adat dan generasi muda agar norma adat ini tetap kekal dalam kehidupan masyarakat Muna yang sesungguhnya.

³⁰ Caureur, Sejarah dan Kebudayaan kerajaan Muna, (Kupang, Artha Wacana Press, 2001), h. 13

³¹ Abbas. Prinsip-Prinsip Teknik Kultur Jaringan. (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 22